



P U T U S A N
Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIDUAN Anak dari HON SIAU LIAT;
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Sunda Rt.003 Rw.001 Kelurahan Bukit Ketok
Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka ;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN Anak dari HON SIAU LIAT telah terbukti *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I,"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDUAN Anak dari HON SIAU LIAT berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas sobekan buku tulis berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat Netto awal 13, 0585 gram yang setelah di periksa dengan berat Netto akhir 12, 8241 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat Netto awal 1, 1291 gram yang setelah di periksa dengan berat Netto akhir 0, 7928 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun ganja dari hasil penyisihan tumbuhan hidup dengan berat Netto awal 0, 4565 gram yang setelah di periksa dengan berat Netto akhir 0,1202 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
 - 1 lembar kertas karbon berwarna putih;
 - 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange;Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan tumbuhan hidup tanaman ganja;

- 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam terdapat potongan kayu tumbuhan ganja;

Telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 20 Oktober 2023 di Polres Bangka;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu dengan nomor polisi BN 5940 QR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RIDUAN Anak dari HON SIAU LIAT** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Komplek Perumahan PT TIMAH yang beralamat di Jalan Curam Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, sekitar Pukul 19:00 wib sdr. Haikal (DPO) ada datang kerumah terdakwa dimana sdr. Haikal mengatakan "ko agik ade dak daun (ganja) ade kawan q nek e, die mesen seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu" lalu terdakwa jawab "aok lah" kemudian sdr. Haikal menyuruh terdakwa mengantarkan ganja tersebut di jalan Perumahan Timah, kemudian sekira pukul 19.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu dengan nomor Polisi BN 5940 QR milik terdakwa langsung mengantar 1 (satu) empal ganja kering tersebut namun tepat di pingir jalan Komplek Perumahan PT. TIMAH yang beralamat di Jalan Curam Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka terdakwa ada diamankan oleh Tim KIBAS SATRESNARKOBA Polres Bangka dan kemudian disaksikan oleh saksi SEPRIYATNA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) empel ganja kering dibungkus dengan kertas berwarna putih kemudian pada saat terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan 1 (satu) empal ganja kering di rumah terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Tim KIBAS SATRESNARKOBA Polres Bangka langsung melakukan pengembangan dan membawa terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang berada di Kampung Sunda Rt.003 Rw.001 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, sesampainya di rumah terdakwa Tim KIBAS SATRESNARKOBA Polres Bangka yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi SONYARDI Bin (Alm) RUBEN DATU langsung melakukan penggeledaan yang kemudian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang mana didalam kantong plastic tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas sobekan buku tulis berisikan ganja kering, 1 lembar kertas karbon dan 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange didalam lemari pakaian dibawah lipatan tumpukan baju, kemudian ditemukan juga barang-barang berupa 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan batang ganja hidup dan 3 (satu) buah pot polibeg karung bekas beras berwarna hitam yang berisikan potongan batang ganja yang sudah mati, yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa, dan kemudian terdakwa bersama barang bukti yang ada tersebut dibawa ke Polres Bangka untuk ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yaitu PL7EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Sample A. Bahan/daun dengan berat Netto awal 13, 0585 gram;

Sample B. Bahan/daun dengan berat Netto awal 1, 1291 gram;

Sample C. Bahan/daun dengan berat Netto awal 0, 4565 gram;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa :

Sample A. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 12, 8241 gram;

Sample B. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 0, 7928 gram;

Sample C. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 0,1202 gram;

Bahwa kesemua Sampel bahan/daun adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIDUAN Anak dari HON SIAU LIAT** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Komplek Perumahan PT TIMAH yang beralamat di Jalan Curam Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili, *“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Tim KIBAS SATRESNARKOBA Polres Bangka ada mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib di seputaran komplek Perumahan PT. Timah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian berbahan laporan informasi masyarakat, Tim KIBAS SATRESNARKOBA Polres Bangka langsung melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelaku peredaran narkoba tersebut, kemudian sesampainya di seputaran Mess PT. Timah Belinyu Team Kibas langsung mencari ciri-ciri fisik diduga pelaku peredaran narkoba dan kendaraan yang sering digunakan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib Team Kibas Sat Resnarkoba melihat ciri-ciri orang yang sama dengan informasi dari masyarakat dan langsung melakukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl



penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan dan tempat sekitar lainnya terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi saksi SEPRIYATNA yang bertugas sebagai satpam kompleks PT.Timah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kertas putih berukuran sedang berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja, dan ikut diamankan juga 1(satu) unit sepeda motor suzuki merek shogun 125 warna hitam ungu yang mana barang bukti tersebut di akui milik terdakwa. Kemudian Tim KIBAS SATRESNARKOBA Polres Bangka melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana dari hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui bahwa ada barang lain di lingkungan rumah terdakwa, kemudian Tim KIBAS SATRESNARKOBA Polres Bangka langsung menuju kerumah terdakwa yang berada di Kampung Sunda Rt.003 Rw.001 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan setelah sampai di rumah terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi SONYARDI Bin (Alm) RUBEN DATU langsung melakukan penggeledaan yang kemudian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang mana didalam kantong plastic tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas sobekan buku tulis berisikan ganja kering, 1 lembar kertas karbon dan 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange didalam lemari pakaian dibawah lipatan tumpukan baju, kemudian ditemukan juga barang-barang berupa 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan batang ganja hidup dan 3 (satu) buah pot polibeg karung bekas beras berwarna hitam yang berisikan potongan batang ganja yang sudah mati, yang mana kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa, dan kemudian terdakwa bersama barang bukti yang ada tersebut dibawa ke Polres Bangka untuk ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yaitu PL7EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Sample A. Bahan/daun dengan berat Netto awal 13, 0585 gram;

Sample B. Bahan/daun dengan berat Netto awal 1,1291 gram;

Sample C. Bahan/daun dengan berat Netto awal 0, 4565 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa :

Sample A. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 12, 8241 gram;

Sample B. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 0, 7928 gram;

Sample C. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 0,1202 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesemua Sampel bahan/daun adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agri Dirgiansyah Als Agri Bin Saharan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Supardi dan rekan saksi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Bangka lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Mess Perumahan PT. Timah Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu sedang menunggu teman Terdakwa yang hendak membeli ganja;
- Bahwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi juga melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, pengeledahan terhadap rumah, pengeledahan lingkungan sekitar serta pengeledahan terhadap ruang tertutup dan ruang terbuka;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Sonyardi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang pada saat dibuka ditemukan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) bungkus kertas sobekan buku tulis

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan ganja kering, 1 lembar kertas karbon dan 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan batang ganja hidup, 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam yang berisikan potongan batang ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu, yang seluruh barang bukti diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB bahwa di seputaran mess Perumahan PT. Timah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian Team Kibas Sat Resnarkoba Polres Bangka langsung melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelaku peredaran narkoba tersebut, kemudian sesampainya di seputaran Mess PT. Timah Belinyu Team Kibas langsung mencari ciri-ciri fisik diduga pelaku peredaran narkoba dan kendaraan yang sering digunakan;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Team Kibas Sat Resnarkoba melihat ciri-ciri orang yang sama dengan informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan dan tempat sekitar lainnya terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh satpam kompleks PT. Timah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih berukuran sedang berisikan daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Shogun 125 warna hitam ungu yang diakui sebagai milik Terdakwa. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ada barang lain di lingkungan rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kertas putih berukuran kecil berisikan daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tanaman yang diduga narkoba jenis ganja, 3 (tiga) buah pot karung plastik yang berisikan batang kering narkoba jenis ganja yang diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Sat resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sempat membuang barang 1 (satu) bungkus kertas putih yang di dalam bungkus tersebut terdapat daun kering narkoba jenis ganja;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit narkotika jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Jon;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Supardi Bin Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Agri Dirgiansyah Als Agri dan rekan saksi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Bangka lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Mess Perumahan PT. Timah Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu sedang menunggu teman Terdakwa yang hendak membeli ganja;
- Bahwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, penggeledahan terhadap rumah, penggeledahan lingkungan sekitar serta penggeledahan terhadap ruang tertutup dan ruang terbuka;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Sonyardi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang pada saat dibuka ditemukan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) bungkus kertas sobekan buku tulis berisikan ganja kering, 1 lembar kertas karbon dan 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan batang ganja hidup, 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam yang berisikan potongan batang ganja dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu, yang seluruh barang bukti diakui sebagai milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 16.30WIB bahwa di seputaran mess Perumahan PT. Timah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian Team Kibas Sat Resnarkoba Polres Bangka langsung melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelaku peredaran narkoba tersebut, kemudian sesampainya di seputaran Mess PT. Timah Belinyu Team Kibas langsung mencari ciri-ciri fisik diduga pelaku peredaran narkoba dan kendaraan yang sering digunakan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Team Kibas Sat Resnarkoba melihat ciri-ciri orang yang sama dengan informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan dan tempat sekitar lainnya terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh satpam komplek PT. Timah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas putih berukuran sedang berisikan daun kering narkoba jenis ganja, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki merk Shogun 125 warna hitam ungu yang diakui sebagai milik Terdakwa. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ada barang lain di lingkungan rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kertas putih berukuran kecil berisikan daun kering narkoba jenis ganja, 1(satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tanaman yang diduga narkoba jenis ganja, 3 (tiga) buah pot karung plastik yang berisikan batang kering narkoba jenis ganja yang diakui sebagai milik Terdakwa, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Sat resnarkoba Polres Bangka untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sempat membuang barang 1 (satu) bungkus kertas putih yang di dalam bungkus tersebut terdapat daun kering narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit narkoba jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Jon;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan saksi Sonyardi Bin (Alm) Ruben Datu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga saksi yaitu warga kampung Sunda;
- Bahwa saksi diminta oleh anggota polisi untuk menjadi saksi penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Kampung Sunda Rt 003 Rw 001 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan yaitu 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 lembar kertas karbon, 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan tumbuhan hidup diduga tanaman ganja dan 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam terdapat potongan kayu tumbuhan ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saksi baru sampai di rumah saksi, saksi ada didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi Polres Bangka dan menanyakan kepada saksi rumah Ketua RT setempat, kemudian saksi pun mengatakan kepada polisi tersebut bahwa saksi merupakan Ketua RT setempat dan menanyakan kepada laki-laki tersebut "Ado apo pak? (ADA APA PAK?)" kemudian seorang laki-laki tersebut mengatakan kepada saksi "Pak.. bisa ikut untuk menyaksikan penggeledahan dirumah warga Kampung Sunda" kemudian saksi mengiyakan ajakan laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota polisi langsung pergi ke tempat penggeledahan, sesampainya di rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sudah dalam kondisi kedua tangan dalam keadaan terborgol, kemudian satu anggota polisi menunjukan surat perintah tugas dan menerangkan kepada saksi maksud dan tujuan anggota datang kerumah Terdakwa tersebut, kemudian saksi langsung mengikuti anggota ke dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 lembar kertas karbon dan 1 (satu) ball kertas



bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange ditemukan di dalam kamar di bawah lipatan tumpukan baju, kemudian anggota polisi kembali melakukan penggeledahan di luar rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan tumbuhan hidup tanaman ganja dan 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam terdapat potongan kayu tumbuhan ganja dengan jarak dari rumah kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka;

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yaitu PL7EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Sample A. Bahan/daun dengan berat Netto awal 13, 0585 gram;

Sample B. Bahan/daun dengan berat Netto awal 1, 1291 gram;

Sample C. Bahan/daun dengan berat Netto awal 0, 4565 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa :

Sample A. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 12, 8241 gram;

Sample B. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 0, 7928 gram;

Sample C. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 0,1202 gram;

Bahwa kesemua Sampel bahan/daun adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka karena tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Komplek Perumahan PT TIMAH yang beralamat di Jalan Curam Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;



- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) empel ganja yang sudah dibungkus dengan lembaran kertas putih polos, 1 (satu) empel kecil berisikan ganja kering yang dibungkus dengan lembaran kertas buku tulis, 1 (satu) buah plastik kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu, 1 lembar kertas karbon, 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan batang ganja hidup dan 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam yang berisikan potongan batang ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) empel ganja kering dibungkus dengan kertas berwarna putih, 1 (satu) empel kecil berisikan ganja kering yang dibungkus dengan lembaran kertas buku tulis dari belakang rumah Terdakwa yang Terdakwa tanam sendiri dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang ganja hidup dan 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam yang berisikan potongan batang ganja dari biji yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Haikal (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "Ko agik ade dak daun (ganja) ade kawan q nek e, die mesen seratus ribu" lalu Terdakwa jawab "Aok lah" kemudian Sdr. Haikal (DPO) menyuruh Terdakwa mengantarkan ganja tersebut di jalan Perumahan Timah, kemudian Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu dengan nomor Polisi BN 5940 QR milik Terdakwa langsung mengantar 1 (satu) empal ganja kering tersebut namun tepat di pingir jalan Komplek Perumahan PT. TIMAH yang beralamat di Jalan Curam Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) empel ganja kering dibungkus dengan kertas berwarna putih kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan 1 (satu) empal ganja kering di rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Bangka langsung melakukan pengembangan dan membawa Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Sunda Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, sesampainya di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Sonyardi dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas sobekan buku tulis berisikan ganja kering, 1 lembar kertas karbon dan 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange yang ditemukan di dalam lemari pakaian dibawah lipatan tumpukan baju;

- Bahwa ditemukan juga barang-barang berupa 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan batang ganja hidup dan 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam yang berisikan potongan batang ganja yang sudah mati dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ada tersebut dibawa ke Polres Bangka untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa cara Terdakwa menanam tumbuhan jenis ganja yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan wadah gelas yang diisi dengan air, kemudian Terdakwa menuangkan biji ganja ke dalam wadah tersebut, apabila ada biji yang terapung akan tersangka buang dan yang tenggelam akan Terdakwa semai di dalam wadah potongan botol kecil terisi dengan tanah yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian wadah kecil tersebut Terdakwa isi dengan 1 (satu) biji ganja, setelah biji Terdakwa tanam di tempat wadah kecil, Terdakwa letakan di dalam hutan belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa akan mengontrol setiap hari biji yang sudah Terdakwa tanam di wadah sambil disiram tiap hari dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik bekas minuman yang sudah Terdakwa lobangi ujungnya dengan jarum dan selama seminggu Terdakwa akan melihat biji ganja yang sudah Terdakwa tanam dan apabila ada yang tumbuh berbentuk cambia/tanaman kecil, Terdakwa akan memindahkan tumbuhan ganja tersebut ke polybag yang lebih besar yang sudah Terdakwa siapkan dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah potongan ranting kayu, kemudian Terdakwa akan mencongkel ke arah ujung akar tumbuhan ganja sambil memegang batang bibit ganja, kemudian Terdakwa akan meletakan didalam polybag yang mana sebelumnya polybag tersebut sudah Terdakwa siapkan dengan tanah digali sedikit untuk meletakan 1 (satu) batang bibit ganja, setelah Terdakwa rasa sudah pas posisi bibit ganja, kemudian Terdakwa akan mengontrol bibit ganja tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih sampai Terdakwa rasa siap untuk dipanen;

- Bahwa Terdakwa menanam tumbuhan ganja tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan sudah memanen sebanyak 3

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali dan sudah Terdakwa jual sebanyak 30 (tiga) puluh empel dengan cara pertama-tama Terdakwa mengeringkan daun ganja tersebut dengan meletakkan di atas karung, kemudian karung tersebut Terdakwa letakkan di atas atap belakang rumah Terdakwa, kemudian akan Terdakwa biarkan dari pagi sampai sore hari, apabila cuaca panas proses pengeringan hanya 2 (dua) hari, setelah Terdakwa rasa kering Terdakwa akan mengumpulkan daun ganja yang kering ke dalam plastik berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mematok harga, namun paling kecil pembelian yaitu sebesar Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 400.000 ,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas sobekan buku tulis berisikan daun kering narkoba jenis ganja dengan berat Netto awal 13, 0585 gram yang setelah di periksa dengan berat Netto akhir 12, 8241 gram;

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun kering narkoba jenis ganja dengan berat Netto awal 1, 1291 gram yang setelah di periksa dengan berat Netto akhir 0, 7928 gram;

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun ganja dari hasil penyisihan tumbuhan hidup dengan berat Netto awal 0, 4565 gram yang setelah di periksa dengan berat Netto akhir akhir 0,1202 gram;

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;

- 1 lembar kertas karbon berwarna putih;

- 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange;

- 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan tumbuhan hidup tanaman ganja;

- 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam terdapat potongan kayu tumbuhan ganja;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu dengan nomor polisi BN 5940 QR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Komplek Perumahan PT TIMAH yang beralamat di Jalan Curam Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Batelah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Agri Dirgiansyah Als Agri dan saksi Supardi karena Terdakwa menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) empel ganja yang sudah dibungkus dengan lembaran kertas putih polos, 1 (satu) empel kecil berisikan ganja kering yang dibungkus dengan lembaran kertas buku tulis, 1 (satu) buah plastik kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu, 1 lembar kertas karbon, 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan batang ganja hidup dan 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam yang berisikan potongan batang ganja;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) empel ganja kering dibungkus dengan kertas berwarna putih, 1 (satu) empel kecil berisikan ganja kering yang dibungkus dengan lembaran kertas buku tulis dari belakang rumah Terdakwa yang Terdakwa tanam sendiri dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang ganja hidup dan 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam yang berisikan potongan batang ganja dari biji yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Haikal (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan “Ko agik ade dak daun (ganja) ade kawan q nek e, die mesen seratus ribu” lalu Terdakwa jawab “Aok lah” kemudian Sdr. Haikal (DPO) menyuruh Terdakwa mengantarkan ganja tersebut di jalan Perumahan Timah, kemudian Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu dengan nomor Polisi BN 5940 QR milik Terdakwa langsung mengantar 1 (satu) empal ganja kering tersebut namun tepat di pingir jalan Komplek Perumahan PT. TIMAH yang beralamat di Jalan Curam Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) empel ganja kering dibungkus dengan kertas berwarna putih kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan 1 (satu) empal ganja kering di rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Bangka langsung melakukan pengembangan dan membawa Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Sunda Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Sonyardi dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas sobekan buku tulis berisikan ganja kering, 1 lembar kertas karbon dan 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange yang ditemukan di dalam lemari pakaian dibawah lipatan tumpukan baju;
- Bahwa benar ditemukan juga barang-barang berupa 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan batang ganja hidup dan 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam yang berisikan potongan batang ganja yang sudah mati dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ada tersebut dibawa ke Polres Bangka untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa benar cara Terdakwa menanam tumbuhan jenis ganja yaitu pertama-tama Terdakwa menyiapkan wadah gelas yang diisi dengan air, kemudian Terdakwa menuangkan biji ganja ke dalam wadah tersebut, apabila ada biji yang terapung akan tersangka buang dan yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggela akan Terdakwa semai di dalam wadah potongan botol kecil terisi dengan tanah yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian wadah kecil tersebut Terdakwa isi dengan 1 (satu) biji ganja, setelah biji Terdakwa tanam di tempat wadah kecil, Terdakwa letakan di dalam hutan belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa akan mengontrol setiap hari biji yang sudah Terdakwa tanam di wadah sambil disiram tiap hari dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik bekas minuman yang sudah Terdakwa lobangi ujungnya dengan jarum dan selama seminggu Terdakwa akan melihat biji ganja yang sudah Terdakwa tanam dan apabila ada yang tumbuh berbentuk cambia/tanaman kecil, Terdakwa akan memindahkan tumbuhan ganja tersebut ke polybag yang lebih besar yang sudah Terdakwa siapkan dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah potongan ranting kayu, kemudian Terdakwa akan mencongkel ke arah ujung akar tubuhan ganja sambil memegang batang bibit ganja, kemudian Terdakwa akan meletakan didalam polybag yang mana sebelumnya polybag tersebut sudah Terdakwa siapkan dengan tanah digali sedikit untuk meletakan 1 (satu) batang bibit ganja, setelah Terdakwa rasa sudah pas posisi bibit ganja, kemudian Terdakwa akan mengontrol bibit ganja tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih sampai Terdakwa rasa siap untuk dipanen;

- Bahwa benar Terdakwa menanam tumbuhan ganja tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan sudah memanen sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah Terdakwa jual sebanyak 30 (tiga) puluh empel dengan cara pertama-tama Terdakwa mengeringkan daun ganja tersebut dengan meletakan di atas karung, kemudian karung tersebut Terdakwa letakkan di atas atap belakang rumah Terdakwa, kemudian akan Terdakwa biarkan dari pagi sampai sore hari, apabila cuaca panas proses pengeringan hanya 2 (dua) hari, setelah Terdakwa rasa kering Terdakwa akan mengumpulkan daun ganja yang kering ke dalam plastik berwarna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mematok harga, namun paling kecil pembelian yaitu sebesar Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 400.000 ,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa atas narkoba jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yaitu PL7EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Sample A. Bahan/daun dengan berat Netto awal 13, 0585 gram;

Sample B. Bahan/daun dengan berat Netto awal 1, 1291 gram;

Sample C. Bahan/daun dengan berat Netto awal 0, 4565 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa :

Sample A. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 12, 8241 gram;

Sample B. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 0, 7928 gram;

Sample C. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 0,1202 gram;

Bahwa kesemua Sampel bahan/daun adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang ;
- 2.-----Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3.---Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl



mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa RIDUAN Anak dari HON SIAU LIAT ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Komplek Perumahan PT TIMAH yang beralamat di Jalan Curam Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Batelah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Agri Dirgiansyah Als Agri dan saksi Supardi karena Terdakwa menjual narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) empel ganja yang sudah dibungkus dengan lembaran kertas putih polos, 1 (satu) empel kecil berisikan ganja kering yang dibungkus dengan lembaran kertas buku tulis, 1 (satu) buah plastik kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu, 1 lembar kertas karbon, 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange, 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan batang ganja hidup dan 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam yang berisikan potongan batang ganja;

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh saksi Agri Dirgiansyah Als Agri dan saksi Supardi mengenai ijin atas narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar narkoba Golongan I point 8 dan 9 disebutkan THC (tetrahydrocannabinol) adalah termasuk narkoba Golongan I (satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) empel ganja yang sudah dibungkus dengan lembaran kertas putih polos, 1 (satu) empel kecil berisikan ganja kering yang dibungkus dengan lembaran kertas buku tulis tersebut rencananya akan Terdakwa jual, dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Haikal (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan “Ko agik ade dak daun (ganja) ade kawan q nek e, die mesen seratus ribu” lalu Terdakwa jawab “Aok lah” kemudian Sdr. Haikal (DPO) menyuruh Terdakwa mengantarkan ganja tersebut di jalan Perumahan Timah, kemudian Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu dengan nomor Polisi BN 5940 QR milik Terdakwa langsung mengantar 1 (satu) empal ganja kering tersebut namun tepat di pingir jalan Komplek Perumahan PT. TIMAH yang beralamat di Jalan Curam Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) empel ganja kering dibungkus dengan kertas berwarna putih kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan 1 (satu) empal ganja kering di rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian anggota kepolisian Polres Bangka langsung melakukan pengembangan dan membawa Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Sunda Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Sonyardi dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas sobekan buku tulis berisikan ganja kering, 1 lembar kertas karbon dan 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange yang ditemukan di dalam lemari pakaian dibawah lipatan tumpukan baju. Ditemukan juga 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan batang ganja hidup dan 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam yang berisikan potongan batang ganja yang sudah mati dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ada tersebut dibawa ke Polres Bangka untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa menanam tumbuhan ganja tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan sudah memanen sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual sebanyak 30 (tiga) puluh empel dengan cara pertama-tama Terdakwa mengeringkan daun ganja tersebut dengan meletakan di atas karung, kemudian karung tersebut Terdakwa letakkan di atas atap belakang rumah Terdakwa, kemudian akan Terdakwa biarkan dari pagi sampai sore hari, apabila cuaca panas proses pengeringan hanya 2 (dua) hari, setelah Terdakwa rasa kering Terdakwa akan mengumpulkan daun ganja yang kering ke dalam plastik berwarna hitam. Terdakwa tidak ada mematok harga, namun paling kecil pembelian yaitu sebesar Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 400.000 ,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL7EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Sample A. Bahan/daun dengan berat Netto awal 13, 0585 gram;

Sample B. Bahan/daun dengan berat Netto awal 1, 1291 gram;

Sample C. Bahan/daun dengan berat Netto awal 0, 4565 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan menyimpulkan bahwa :

Sample A. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 12, 8241 gram;

Sample B. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 0, 7928 gram;

Sample C. Bahan/daun dengan berat Netto akhir 0,1202 gram;

Bahwa kesemua Sampel bahan/daun adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyetakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas sobekan buku tulis berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat Netto awal 13, 0585 gram yang setelah di periksa dengan berat Netto akhir 12, 8241 gram, 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat Netto awal 1, 1291 gram yang setelah di periksa dengan berat Netto akhir 0, 7928 gram, 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun ganja dari hasil penyisihan tumbuhan hidup dengan berat Netto awal 0, 4565 gram yang setelah di periksa dengan berat Netto akhir 0,1202 gram, 1 (satu) buah kantong plastik

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam, 1 lembar kertas karbon berwarna putih, 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot polybag berwarna hitam dengan tumbuhan hidup tanaman ganja dan 3 (satu) buah pot polybag karung bekas beras berwarna hitam terdapat potongan kayu tumbuhan ganja telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 20 Oktober 2023 di Polres Bangka maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu dengan nomor polisi BN 5940 QR yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan diperoleh fakta merupakan milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN Anak dari HON SIAU LIAT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa



hak menjual Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas sobekan buku tulis berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat Netto awal 13, 0585 gram yang setelah di periksa dengan berat Netto akhir 12, 8241 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat Netto awal 1, 1291 gram yang setelah di periksa dengan berat Netto akhir 0, 7928 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun ganja dari hasil penyisihan tumbuhan hidup dengan berat Netto awal 0, 4565 gram yang setelah di periksa dengan berat Netto akhir 0,1202 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 lembar kertas karbon berwarna putih;
- 1 (satu) ball kertas bertuliskan TOREADOR berwarna kuning kombinasi orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sogun 125 warna hitam kombinasi ungu dengan nomor polisi BN 5940 QR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH. dan Sapperijanto, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh kami Utari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Edy Yusniady, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Fitri Julianti, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Edy Yusniady SH.